

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan dengan hibah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Jiken karena penentuan dan pembagian harta warisan pada umumnya sudah tidak dapat dipercaya lagi. Karena besar kemungkinan terjadinya persengkataan antara para ahli waris. Pembagian dengan hibah didasarkan oleh tiga hal yaitu: 1) pengalaman pribadi, yaitu pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan hibah berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya, 2) melihat keadaan sekitar, maksudnya pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan hibah berdasarkan pengamatan sekitarnya. Banyak perseteruan antar sasama saudara karena memperebutkan harta warisan. 3) pesan dari orangtua untuk segera membagi harta pada anak-anaknya setelah berkeluarga.
2. Pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan hibah kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik teori Struktural Fungsional yang mana masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Adanya pergeseran dari penentuan dan pembagian harta warisan setelah orangtua meninggal dunia kepada pembagian dan penetapan harta dengan hibah terlebih dahulu oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik setelah pewaris meninggal dunia. Struktur sosial dalam masyarakat mengarahkan masyarakat agar mengembangkan standar norma yang berlaku. Pada fase permulaan waris yang dibagikan kepada ahli waris yang biasa lazim digunakan sudah tidak relevan lagi, maka masyarakat akan menggunakan cara yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya, disini masyarakat melewati fase kedua yang berisi gerakan membebaskan diri dari pembagian waris yang biasanya digunakan. Kemudian

masyarakat akan berada fase ketiga yang membawa masyarakat mengalami perubahan sosial yaitu dengan cara membagi harta waris terlebih dahulu.

a. Adaptation (adaptasi)

Hukum Islam menerima adanya hukum adat sebagai salah satu adaptasi masyarakat Desa Jiken yang mayoritas beragama Islam, dengan syarat bahwa hukum adat itu tidak menentang dari agama Islam. Begitu juga dengan pembagian waris ini.

b. Goal Attainment (pencapaian tujuan)

Pencapaian tujuan dari hibah ini adalah menghindari persengkataan antar ahli waris dikemudian hari.

c. Integrasi

Bentuk integrasi dari pembagian waris dengan hibah ini adalah hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam bentuk penerimaan waris dengan cara hibah agar tercipta keadaan yang harmonis antar keluarga.

d. Latency (pemeliharaan pola)

Pemeliharaan pola pembagian warisan dengan hibah sebagaimana yang terjadi di Desa Jiken sudah sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam, seperti: 1) asas berlaku dengan sendirinya, 2) asas bilateral individual, 3) asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga, 4) asas persamaan hak dan perbedaan bagian, dan 5) asas keadilan berimbang.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak serta merta pembagian sesuai dengan agama Islam ditinggalkan dalam pembagian waris. Masyarakat Desa Jiken menggunakan pembagian waris dengan hukum Islam dan dengan hukum adat

2. Implikasi Praktis

Sistem pembagian warisan dengan hibah terlebih dahulu yang berlaku pada masyarakat Desa Jiken, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah keluarga agar menghasilkan keputusan yang adil dan disetujui oleh semua pihak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Bagi orangtua masyarakat Desa Jiken diharapkan secepatnya membagi harta waris yang akan menjadi harta warisan kepada calon ahli waris agar terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya seperti melunasi hutang-hutang agar tidak terjadi permasalahan kedepannya. Selain itu, penulis sarankan selain saksi juga adanya pencatatan setelah melaksanakan pembagian waris dengan hibah, sehingga dapat dijadikan barang bukti jika ada perselisihan.

2. Bidang Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti lebih jauh mengenai hukum kewarisan dan hibah sebagai hak waris di Indonesia, terutama pembagian warisan di berbagai daerah.